

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT)
DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Serta Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DIAN MUSTIKAWATI BARIAH

C 100 060 036

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah yang tinggi dan banyak usaha yang sedang berkembang. Namun tingkat pendapatan yang rendah dan karakter penduduk yang bersifat konsumtif menjadikan tidak bisa terpenuhinya kebutuhan secara instan. Di Indonesia sendiri telah tersedia Lembaga Keuangan dan Bank yang siap membantu memenuhi kebutuhan dalam bentuk pinjaman kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah diuraikan pengertian Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada pengertian tersebut penyaluran yang dimaksud adalah dalam bentuk kredit. Perbankan merupakan salah satu sumber dana, diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan ataupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksinya. Dalam pengertiannya secara umum kredit mengandung arti untuk tidak harus membayar pada saat itu juga, tetapi boleh dibayarkan pada waktu-waktu tertentu.

Kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*”, yang berarti percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*belive*” atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya oleh orang lain. Nabi Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang sangat dipercaya sehingga oleh sahabatnya atau masyarakat quraisy yang tidak sukapun member gelar Al Amin artinya orang yang dapat dipercaya.¹ Sehingga seorang nasabah yang memperoleh kredit dari Bank berarti dia memperoleh kepercayaan dari pihak Bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.²

Di Indonesia sendiri Bank memiliki fungsi khusus. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³ Sehingga

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta. 2004. Hal 92.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 4.

Bank menjadi unsur penting dalam tercapainya keberhasilan perekonomian suatu Negara.

Kredit mencapai fungsinya baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka bersama-sama memperoleh keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan Negara dari pajak serta membawa dampak kemajuan ekonomi. Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi :⁴

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir. Artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit disebut juga *pactum de contrahendo* (perjanjian pendahuluan). Perjanjian ini mendahului perjanjian hutang

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hal 372

piutang (perjanjian pinjam mengganti). Perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko apabila debitur tidak memenuhi pelunasan terhadap hutangnya. Dalam prakteknya, bank dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.⁵ Menurut hukum perdata terdapat dua jenis jaminan kredit yaitu :

1. Jaminan kebendaan (*personal en zakelijk zekerheid*), yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada dan dapat dialihkan.

Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi :

- a) Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin – mesin/ peralatan
5. Barang dagangan

⁵ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi. 2000. Hal 29

b) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda–benda yang merupakan surat–surat yang dijadikan jaminan seperti :⁶

1. Sertifikat saham

Sertifikat saham adalah surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan atau tanda bukti keikutsertaan seseorang dalam perseroan.

2. Sertifikat obligasi

Sertifikat obligasi adalah surat berharga yang mencantumkan kata obligasi di dalamnya dan menyanggupi membayar atau mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam sertifikat obligasi itu.

3. Sertifikat tanah

Sertifikat tanah adalah surat yang menunjukkan identitas seseorang, dan gambaran tentang tanah yang menjadi objek guna menerangkan kepemilikan tanah sebagai alat bukti hak atas tanah.

4. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari Bank dan LKBB dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

⁶ Ibid. Hal 58

5. Rekening tabungan

Rekening tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

6. Rekening giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan memindahbukukan.

7. Wesel

Wesel adalah surat yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, penerbit member perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu.

8. Dan surat tagihan lainnya.

2. Jaminan perorangan (*borgtocht*). Dasar hukum dari jaminan perorangan/ penanggungan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III titel XVII Pasal 1820 tentang penanggungan. Jaminan perorangan yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang mana guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini

tidak dapat memenuhinya. Pihak ketiga bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan jarang dipraktikkan oleh debitur yang ingin mengajukan kredit ke bank. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan debitur mengenai prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan.

Perbedaan mendasar yang terdapat diantara jaminan kebendaan dengan jaminan perorangan adalah:

- a. Pada jaminan kebendaan, kreditur mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu debitur. Kreditur pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur bersama-sama dengan kreditur lainnya sebagai kreditur konkuren. Kemungkinan ini terjadi jika pemenuhan piutang kreditur tersebut dari hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu belum juga mencukupi.⁷ Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

⁷ Mgs. Edy Putra Tje’Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty. 1989. Hal 44

b. Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului kepada kreditur dalam pemenuhan hutangnya, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Namun demikian kreditur pemegang hak perseorangan mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada debitur lain (penanggung).⁸ Jaminan perorangan yang demikian ini terjadi jika debitur mempunyai seorang penjamin (*borg*).

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Berdasar Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara jaminan *borgtocht* ini mempunyai azas kesamaan, artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian.⁹

Jaminan *borgtocht* sendiri bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka seseorang penjamin (*borg*) diberikan “hak istimewa” yaitu hak yang dimiliki seseorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berhutang utama (debitur) lebih dahulu disita dan dijual atau lelang.¹⁰ Jika hasilnya tidak cukup maka harta kekayaan penjamin baru dapat di eksekusi. Namun biasanya dalam praktek jaminan *borgtocht* hak istimewa tidak ada atau dihapuskan. Akibatnya kedudukan seorang penjamin adalah seperti si berhutang (debitur), artinya jika debitur tidak

⁸ Ibid.

⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta. 2004. Hal 148

¹⁰ Ibid. hal 149

membayar hutangnya maka si penjamin dapat langsung ditagih untuk segera melunasi hutang debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (jaminan penanggungan) di PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN BOYOLALI dan mengambil judul penelitian, “PELAKSANAAN PENANGGUNGAN (BORTOCHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali)”.

B. Perumusan masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali ?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan penelitian

Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah agar sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan objektif

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .

2. Tujuan subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang jaminan penanggungan.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian secara empiris
- c. Untuk melatih kemandirian penulis dalam menangani dan menyelesaikan suatu masalah

D. Manfaat penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dalam meberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum perjanjian/jaminan, khususnya jaminan kredit berupa *borgtoeth* (jaminan perorangan)
- b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep maupun teori di bidang hukum perjanjian, khususnya mengenai hukum jaminan

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti
- b. Memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtoeth*)
- c. Memberikan pengetahuan bagi debitur bank maupun masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perjanjian kredit, khususnya yang menggunakan jaminan perorangan (*borgtoeth*)

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan membantu mempermudah dalam pengembangan data guna kelancaran menyusun skripsi. Selain itu, metode penelitian dapat memberikan pedoman untuk

menganalisa, mempelajari, dan memahami situasi dan kondisi yang dihadapi.¹¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹²

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Menurut penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam teori-teori baru.¹³ Penelitian terhadap jaminan penanggungan dalam perjanjian kredit di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data awal yang akan diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

¹¹ Soenarno. 1999. *Metode riset*: UNS Pres. Hal 26

¹² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta : 1998. Hal 97

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986. Hal 10

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁴

4. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer , yaitu data langsung yang diperoleh dari bagian kredit dan hukum di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, dokumen, koran, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang diteliti.

Data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu , sumber data primer dalam penelitian ini adalah PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali dan sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Ibid. hal 250

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku, jurnal, laporan, media cetak, elektronik).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka, yaitu proses pengumpulan data yang berupa data-data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan bagian kredit dan bagian hukum di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .

7. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif .¹⁵ Dalam penelitian ini digunakan tehnik analisis kualitatif mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Hal 92.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum (skripsi) ini, maka penulis memaparkan sistematika dari penulisan hukum (skripsi) ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang,
- B. Rumusan Masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. Manfaat Penelitian,
- E. Metode Penelitian,
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang perjanjian
 - 1. Pengertian perjanjian
 - 2. Jenis-Jenis Perjanjian
 - 3. Subyek Perjanjian
 - 4. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian
 - 5. Syarat Sah Perjanjian
 - 6. Berakhirnya Perjanjian

B. Tinjauan tentang kredit

1. Pengertian Kredit
2. Unsur-Unsur Kredit
3. Fungsi Kredit
4. Jenis Kredit
5. Prosedur Pemberian Kredit

C. Tinjauan tentang perjanjian kredit

1. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan
2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku
3. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Bernama

D. Tinjauan tentang jaminan

1. Pengertian Jaminan
2. Jenis-jenis Jaminan
3. Unsur-unsur Jaminan
4. Jaminan Penanggungan (*borgtocht*)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penanggungan dalam perjanjian kredit di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .

Dalam sub bab ini penulis mengungkap dan membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan penanggungan dalam perjanjian kredit di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .

B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penanggungan dalam perjanjian kredit di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali dan penyelesaiannya.

Dalam sub bab ini membahas dan mengungkap hambatan dan penyelesaian dalam permasalahan pada pelaksanaan penanggungan dalam perjanjian kredit di PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Boyolali .

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN